



**PUTUSAN**  
Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surni Binti Alm Ineh;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 April 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kebon Cau RT 02/01 Desa Kebon Cau  
Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
  2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
  3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ria Kusmawati, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Ria Kusmawati & Partners yang beralamat di Komplek Japos Graha Lestari Blok A I No. 1 Ciledug Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-RK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURNI binti (Alm) INEH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* melanggar Pasal 378 KUH Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURNI binti (Alm) INEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kwitansi tanggal 23 Desember 2017 atas nama SAMBOJA menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp.4.000.000} + \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.6.000.000}$ .
  - Kwitansi tanggal 30 Januari 2018 atas nama SUHERLAN menjual tanah seluas  $20 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp.4.000.000} + \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.8.000.000}$ .
  - Kwitansi tanggal 18 Desember 2017 atas nama MAMUN EFENDI menjual tanah seluas  $20 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp.8.000.000} + \text{Rp.4.000.000} = \text{Rp.12.000.000}$
  - Kwitansi tanggal 23 Februari 2018 atas nama PERNI menjual tanah seluas  $15 \text{ m}^2$  harga yang disepakati :  $\text{Rp.6.000.000} + \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.8.000.000}$
  - Kwitansi tanggal 29 November 2017 atas nama EMIN menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati :  $\text{Rp.4.000.000} = \text{Rp.4.000.000}$
  - Kwitansi tanggal 4 Desember 2017 atas nama YEYEN BT BAHKUDIN menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp.4.000.000} + \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.6.000.000}$
  - Kwitansi tanggal 4 Desember 2017 atas nama YUSUF HUNGUN menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati :  $\text{Rp.4.000.000} + \text{Rp.4.000.000} = \text{Rp.8.000.000}$

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwitansi tanggal tanggal 5 Februari 2018 atas nama MUHAMAD RIFANI menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp.4.000.000} + \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp. 6.000.000}$
- Kwitansi tanggal tanggal 5 Februari 2018 atas nama BHRUDIN menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp.4.000.000} = \text{Rp.4.000.000}$
- Kwitansi tanggal tanggal 12 Desember 2017 atas nama SAMSURI menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati : $\text{Rp.4.000.000} + \text{Rp.4.000.000} = \text{Rp.8.000.000}$
- Kwitansi tanggal tanggal 7 Februari 2018 atas nama NANIH menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp.4.000.000} + \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp. 6.000.000}$
- Kwitansi tanggal tanggal 4 Desember 2017 MISAR menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati :  $\text{Rp.4.000.000} + \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp. 6.000.000}$
- Kwitansi tanggal tanggal 21 Desember 2017 atas nama JARKASIH menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati :  $\text{Rp.4.000.000} + \text{Rp.4.000.000} = \text{Rp.8.000.000}$
- Kwitansi tanggal tanggal 29 November 2017 atas nama SEROH menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati :  $\text{Rp.4.000.000} + \text{Rp.4.000.000} = \text{Rp.8.000.000}$
- 2 (dua) Lembar Kwitansi pada tanggal 5 Februari 2018 dan 7 Februari 2018 atas nama SARMILA menjual tanah seluas  $15 \text{ m}^2$  harga yang disepakati : $\text{Rp.6.000.000} + \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.8.000.000}$
- Kwitansi tanggal 23 Februari 2018 atas nama ALPIAH SETIAWATI menjual tanah seluas  $25 \text{ m}^2$  harga yang disepakati :  $\text{Rp.8.000.000} + \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.10.000.000}$
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2018 atas nama ENO menjual tanah seluas  $20 \text{ m}^2$  harga yang disepakati : $\text{Rp.8.000.000} = \text{Rp.8.000.000}$ . Ket: Sisa  $10 \text{ m}^2$  Rp. 4.000.000
- Kwitansi tanggal 28 November 2017 atas nama EMI/ SUTRISNO menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati :  $\text{Rp.4.000.000} = \text{Rp.4.000.000}$ .
- Kwitansi tanggal 07 Maret 2018 atas nama WAHYUDIN untuk pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000 dgn perjanjian akan dikembalikan dgn sejumlah Rp.30.000.000,- dg tempo setelah pembayaran gusuran.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 19 Maret 2018 atas nama RENI untuk pinjaman gusuran dgn perjanjian 20.000.000 kembali 40.000.000. Apabila sudah pembayaran gusuran nanti.
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) keterangan : Setiap orang yang meminjam uang tsb di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang.
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) keterangan : Setiap orang yang meminjam uang tsb di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang.
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp.124.500.000,- (Seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) keterangan : Setiap orang yang meminjam uang tsb di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang.
- 7 (Tujuh) Lembar Surat pernyataan atas nama RENI SAPITRI, EMIN, ALPIAH SETIAWATI, NANIH, PERNI, SUTRISNO, AMINAH
- 3 (Tiga) Lembar Foto Bukti Penyerahan uang dan penandatanganan Kwitansi

*Agar terlampir dalam berkas perkara*

4. Menetapkan supaya Terdakwa SURNI binti (Alm) INEH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa SURNI;
2. Menyatakan Terdakwa SURNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa SURNI dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) atau meringankan seringannya atas hukuman yang diputuskan;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa SURNI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta terdakwa mempunyai anak yang membutuhkan kasih sayang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa SURNI Binti (Alm.) INEH pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI terletak di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dalam Bulan November 2017 Terdakwa mendatangi rumah Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI yang terletak di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI agar mau menjadi pemodal bagi masyarakat yang tinggal di Kampung Rawa Jati, dikarenakan di sekitar wilayah tersebut banyak masyarakat yang akan menjual lahan miliknya dengan luas bervariasi. Terdakwa menjelaskan kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI akan memperoleh keuntungan yang besar, karena rata-rata masyarakat akan menjual tanahnya sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per meter persegi, namun karena di sekitar wilayah Kampung Rawa jati tersebut akan dibebaskan untuk perluasan Bandara Soekarno Hatta maka nilai jualnya menjadi Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi. Bahwa Terdakwa juga menjelaskan apabila Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI berminat menjadi pemodal, maka Terdakwa harus diberikan kepercayaan sebagai perantara untuk proses jual beli tanah dari masyarakat tersebut, dan atas penjelasan dari Terdakwa tersebut maka Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI menjadi percaya.

- Bahwa kemudian Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah bervariasi, penyerahan dilakukan secara tunai di rumah Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI terletak di di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Bahwa setiap kali Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI menyerahkan uang, Terdakwa memberikan kwitansi dengan rincian

No.	Kwitansi	Nama	Keterangan	Jumlah Uang
1	Kwitansi tanggal 23 Desember 2017	SAMBOJA	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 5 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000
2	Kwitansi tanggal 30 Januari 2017	SUHERLAN	Menjual tanah seluas 20 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000
3	Kwitansi tanggal 18 Desember 2017	MAMUN EFENDI	Menjual tanah seluas 20 m <sup>2</sup>	Rp. 12.000.000
4	Kwitansi tanggal 23 Februari 2018	PERNI	Menjual tanah seluas 15 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000
5	Kwitansi tanggal 29 November 2017	EMIN	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup>	Rp. 4.000.000
6	Kwitansi tanggal 04 Desember 2017	YEYEN Binti BAHRUDIN	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 5 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000
7	Kwitansi tanggal 04 Desember 2017	YUSUF HUNGUN	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 10 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000
8	Kwitansi tanggal 05 Februari 2018	MUHAMAD RIFANI	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 5 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000
9	Kwitansi tanggal 05 Februari 2018	BAHRUDIN	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup>	Rp. 4.000.000
10	Kwitansi tanggal 12 Desember 2017	SAMSURI	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 10 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000.000
11	Kwitansi tanggal 07	NANIH	Menjual tanah seluas 10	Rp. 6.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 2018		m <sup>2</sup> + 5 m <sup>2</sup>	
12	Kwitansi tanggal 04 Desember 2017	MISAR	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 5 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000
13	Kwitansi tanggal 21 Desember 2017	JARKASIH	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 10 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000
14	Kwitansi tanggal 29 November 2017	SEROH	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 10 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000
15	Kwitansi tanggal 05 Februari 2018	SARMILA	Menjual tanah seluas 15 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000
16	Kwitansi tanggal 07 Februari 2018	SARMILA	Menjual tanah seluas 5 m <sup>2</sup>	Rp. 2.000.000
17	Kwitansi tanggal 23 Februari 2018	ALPIAH SETIAWATI	Menjual tanah seluas 25 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000.000
18	Kwitansi tanggal 23 Februari 2018	ENO	Menjual tanah seluas 20 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000
19	Kwitansi tanggal 28 November 2017	EMI/SUTRISNO	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup>	Rp. 4.000.000
20	Kwitansi tanggal 07 Maret 2018	WAHYUDIN	Untuk pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000 dengan perjanjian akan dikembalikan dengan sejumlah Rp. 30.000.000	Rp. 15.000.000

21	Kwitansi tanggal 09 Maret 2018	RENI	Untuk pinjaman gusuran dengan perjanjian Rp. 20.000.000 dikembalikan Rp. 40.000.000	Rp. 20.000.000
			<b>Total Jumlah</b>	<b>Rp. 165.000.000</b>

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk jual beli tanah sebagaimana telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI, akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI tidak pernah diberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan kepadanya dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar Bulan Januari 2019, Terdakwa kembali menemui Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa mengajak kerjasama untuk pemberian dana talangan kepada warga Kampung Rawa Jati. Terdakwa menjanjikan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI keuntungan mulai dari 100 % (satu kembali dua), 70 % (satu kembali 17) dan 50 (satu kembali 15) sehingga Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI menjadi tertarik atas tawaran sehingga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap. Bahwa setiap kali Terdakwa menerima uang disertai pemberian kwitansi kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI, dengan rincian :

	Kwitansi tanggal 16 Januari 2019	SURNI	Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut di bayar ke	Rp. 200.000.000
--	----------------------------------	-------	--	-----------------

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng



			perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke ibu DAHLIA si pemilik uang.	
2	Kwitansi tanggal 16 Januari 2019	SURNI	Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut di bayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke ibu DAHLIA si pemilik uang.	Rp. 55.000.000
3	Kwitansi tanggal 16 Januari 2019	SURNI	Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut di bayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke ibu DAHLIA si pemilik uang.	Rp. 124.500.000
<b>Total Jumlah</b>				<b>Rp. 379.500.000</b>

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 379.500.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas, Terdakwa meminjamkan uang tersebut kepada pihak lain dengan rincian:
- o Kepada sdr. Bambang S sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan Telah dikembalikan sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
  - o Kepada sdr. GISAN sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sisa bayar sejumlah Rp. 39.000.000 (berikut bunga)
  - o Kepada sdr. SAROH sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan telah lunas dibayar kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
  - o Kepada sdr. SALBANI / MUDOR sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan sisa bayar sejumlah Rp. 12.000.000
  - o Kepada sdr. USMAN sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan telah dibayar sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian meminjam kembali sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sisa bayar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kepada sdr. ASMA sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan telah dibayarkan lunas kepada Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- o Kepada sdr. SUPARMAN sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan belum lunas.

Dan pembayaran uang pinjaman yang telah diterima Terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa serta dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar Bulan Desember 2019, Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI mulai menagih uang hasil pembebasan tanah milik warga Kampung Rawa Jati oleh Bandara Soekarno Hatta yang sudah dibeli olehnya melalui perantara Terdakwa dan juga uang pinjaman kepada warga, akan tetapi Terdakwa memberikan alasan bahwa para warga yang sudah dibeli tanahnya tersebut telah kabur ataupun melarikan diri. Bahwa kemudian Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI berinisiatif untuk mencari kebenaran ucapan Terdakwa, lalu bertemu dengan Saksi SURNI. Bahwa pada saat Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI menunjukkan kwitansi yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi SURNI, saksi SURNI menerangkan bahwa ia tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan Terdakwa. Saksi SURNI hanya pernah meminjam uang kepada Terdakwa dan pinjaman tersebut juga telah dibayar lunas oleh Saksi SURNI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI mengalami kerugian sejumlah Rp. 544.500.000 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SURNI Binti (Alm.) INEH pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI terletak di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dalam Bulan November 2017 Terdakwa mendatangi rumah Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI yang terletak di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI agar mau menjadi pemodal bagi masyarakat yang tinggal di Kampung Rawa Jati, dikarenakan di sekitar wilayah tersebut banyak masyarakat yang akan menjual lahan miliknya dengan luas bervariasi. Terdakwa menjelaskan kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI akan memperoleh keuntungan yang besar, karena rata-rata masyarakat akan menjual tanahnya sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per meter persegi, namun karena di sekitar wilayah Kampung Rawa jati tersebut akan dibebaskan untuk perluasan Bandara Soekarno Hatta maka nilai jualnya menjadi Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi. Bahwa Terdakwa juga menjelaskan apabila Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI berminat menjadi pemodal, maka Terdakwa harus diberikan kepercayaan sebagai perantara untuk proses jual beli tanah dari masyarakat tersebut, dan atas penjelasan dari Terdakwa tersebut maka Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI menjadi percaya.
- Bahwa kemudian Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah bervariasi, penyerahan dilakukan secara tunai di rumah Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI terletak di di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Bahwa setiap kali Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI menyerahkan uang, Terdakwa memberikan kwitansi dengan rincian

No.	Kwitansi	Nama	Keterangan	Jumlah Uang
1	Kwitansi tanggal 23 Desember 2017	SAMBOJA	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 5 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000
2	Kwitansi tanggal 30 Januari 2017	SUHERLAN	Menjual tanah seluas 20 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kwitansi tanggal 18 Desember 2017	MAMUN EFENDI	Menjual tanah seluas 20 m <sup>2</sup>	Rp. 12.000.000
4	Kwitansi tanggal 23 Februari 2018	PERNI	Menjual tanah seluas 15 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000
5	Kwitansi tanggal 29 November 2017	EMIN	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup>	Rp. 4.000.000
6	Kwitansi tanggal 04 Desember 2017	YEYEN Binti BAHARUDIN	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 5 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000
7	Kwitansi tanggal 04 Desember 2017	YUSUF HUNGUN	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 10 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000
8	Kwitansi tanggal 05 Februari 2018	MUHAMAD RIFANI	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 5 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000
9	Kwitansi tanggal 05 Februari 2018	BAHRUDIN	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup>	Rp. 4.000.000
10	Kwitansi tanggal 12 Desember 2017	SAMSURI	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 10 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000.000
11	Kwitansi tanggal 07 Februari 2018	NANIH	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 5 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000
12	Kwitansi tanggal 04 Desember 2017	MISAR	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 5 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000
13	Kwitansi tanggal 21 Desember 2017	JARKASIH	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 10 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000
14	Kwitansi tanggal 29 November 2017	SEROH	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup> + 10 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000
15	Kwitansi tanggal 05 Februari 2018	SARMILA	Menjual tanah seluas 15 m <sup>2</sup>	Rp. 6.000.000
16	Kwitansi tanggal 07 Februari 2018	SARMILA	Menjual tanah seluas 5 m <sup>2</sup>	Rp. 2.000.000
17	Kwitansi tanggal 23 Februari 2018	ALPIAH SETIAWATI	Menjual tanah seluas 25 m <sup>2</sup>	Rp. 10.000.000
18	Kwitansi tanggal 23 Februari 2018	ENO	Menjual tanah seluas 20 m <sup>2</sup>	Rp. 8.000.000
19	Kwitansi tanggal 28 November 2017	EMI/SUTRISNO	Menjual tanah seluas 10 m <sup>2</sup>	Rp. 4.000.000
20	Kwitansi tanggal 07 Maret 2018	WAHYUDIN	Untuk pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000 dengan perjanjian akan dikembalikan dengan sejumlah Rp. 30.000.000	Rp. 15.000.000
21	Kwitansi tanggal 09 Maret 2018	RENI	Untuk pinjaman gusuran dengan perjanjian Rp. 20.000.000 dikembalikan Rp. 40.000.000	Rp. 20.000.000
<b>Total Jumlah</b>				<b>Rp. 165.000.000</b>

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk jual beli tanah sebagaimana telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI, akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI tidak pernah diberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan kepadanya dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar Bulan Januari 2019, Terdakwa kembali menemui Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa mengajak kerjasama untuk pemberian dana talangan kepada warga Kampung Rawa Jati. Terdakwa menjanjikan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan mulai dari 100 % (satu kembali dua), 70 % (satu kembali 17) dan 50 (satu kembali 15) sehingga Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI menjadi tertarik atas tawaran sehingga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap. Bahwa setiap kali Terdakwa menerima uang disertai pemberian kwitansi kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI, dengan rincian :

1	Kwitansi tanggal 16 Januari 2019	SURNI	Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut di bayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke ibu DAHLIA si pemilik uang.	Rp. 200.000.000
2	Kwitansi tanggal 16 Januari 2019	SURNI	Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut di bayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke ibu DAHLIA si pemilik uang.	Rp. 55.000.000
3	Kwitansi tanggal 16 Januari 2019	SURNI	Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut di bayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke ibu DAHLIA si pemilik uang.	Rp. 124.500.000
<b>Total Jumlah</b>				<b>Rp. 379.500.000</b>

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 379.500.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas, Terdakwa meminjamkan uang tersebut kepada pihak lain dengan rincian:
  - o Kepada sdr. Bambang S sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan Telah dikembalikan sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kepada sdr. GISAN sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sisa bayar sejumlah Rp. 39.000.000 (berikut bunga)
- o Kepada sdr. SAROH sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan telah lunas dibayar kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- o Kepada sdr. SALBANI / MUDOR sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan sisa bayar sejumlah Rp. 12.000.000
- o Kepada sdr. USMAN sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan telah dibayar sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian meminjam kembali sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sisa bayar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah)
- o Kepada sdr. ASMA sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan telah dibayarkan lunas kepada Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- o Kepada sdr. SUPARMAN sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan belum lunas.

Dan pembayaran uang pinjaman yang telah diterima Terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan kembali seluruh uang yang dititipkan oleh pemiliknya yaitu Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm.) MARZUKI mengalami kerugian sejumlah Rp. 544.500.000 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dahliyah Binti Alm Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bermula pada tanggal 28 November 2017 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Benda Baru, Rt. 02 Rw. 06, Desa Rengas Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bersama dengan Saksi SALMAH datang ke rumah Saksi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan maksud untuk menjual sebidang tanah milik Terdakwa seluas 30 M<sup>2</sup> dengan harga jual sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya, sekira satu minggu kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk menawarkan diri menjadi perantara bagi masyarakat yang tinggal di Kp. Rawa Jati yang sedang membutuhkan biaya dan akan menjual tanahnya dengan ukuran luas yang bervariasi, lalu Saksi tertarik dan membeli tanah yang Saksi beli dari masyarakat Kp. Rawa Jati, Desa Rawa Rengas Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, dengan harga per meter sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ketika dibebaskan oleh pihak perluasan Bandara Soekarno Hatta harga jualnya menjadi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, pembebasan pembayaran oleh pihak Bandara Soekarno Hatta dilaksanakan sekira bulan Mei 2018 dan Saksi telah menitipkan dana nya kepada Terdakwa sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi warna Kuning (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
  - Bahwa kemudian pada bulan Januari 2019, Terdakwa kembali mengajak bekerjasama mengenai pemberian dana talangan kepada warga Kp. Rawa Jati yang kemudian Saksi akan dijanjikan keuntungan sehingga Saksi tertarik untuk menitipkan dana nya kembali kepada Terdakwa secara bertahap dan Saksi buat catatan dalam buku kecil milik Saksi untuk dibuatkan kwitansi secara global berwarna Biru total sejumlah Rp379.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
  - Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi mulai menagih uang hasil pembebasan tanah milik warga Kp. Rawa Jati yang sudah dibeli oleh Saksi kepada Terdakwa namun Terdakwa berdalih bahwa para warga tersebut telah kabur atau melarikan diri sehingga Saksi berinisiatif untuk mencari tahu sendiri berdasarkan data pembelian tanah yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
  - Bahwa kemudian, berdasarkan keterangan dari para warga tersebut bahwa para warga hanya meminjam uang saja dan bukan menjual tanahnya kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut telah para warga kembalikan kepada Terdakwa berikut bunganya dan para warga pun tidak merasa menerima uang senilai yang tertera pada kwitansi yang Saksi tunjukkan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang yang bisa dipercaya dan memiliki tanggung jawab penuh dalam proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah memberikan surat somasi kepada Terdakwa secara tertulis melalui kuasa hukum Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 11 November 2019 hingga tanggal 10 Desember 2019 namun tidak ada jawaban dari Terdakwa;
  - Bahwa untuk sejumlah tanah yang telah dibeli oleh Saksi melalui Terdakwa tersebut belum Saksi miliki sepenuhnya dengan alasan tanah tersebut masih bermasalah;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekira Rp. 544.500.000 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Mulyadi Bin Alm Tasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku mantan suami dari Saksi DAHLIYAH telah bercerai sejak bulan Desember 2018 namun pada saat terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi masih tinggal bersama Saksi DAHLIYAH;
  - Bahwa bermula pada tanggal 28 November 2017 bertempat di rumah Saksi DAHLIYAH yang beralamat di Kp. Benda Baru, Rt. 02 Rw. 06, Desa Rengas Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Terdakwa bersama dengan Saksi SALMAH datang ke rumah Saksi DAHLIYAH dengan tujuan untuk menjual sebidang tanah seluas 30 M<sup>2</sup> dengan harga jual sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya, sekira satu minggu kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi DAHLIYAH untuk menawarkan diri menjadi perantara bagi masyarakat yang tinggal di Kp. Rawa Jati yang sedang membutuhkan biaya dan akan menjual tanahnya dengan ukuran luas yang bervariasi, lalu Saksi DAHLIYAH tertarik dan membeli tanah yang Saksi DAHLIYAH beli dari masyarakat Kp. Rawa Jati, Desa Rawa

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengas Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, dengan harga per meter sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ketika dibebaskan oleh pihak perluasan Bandara Soekarno Hatta harga jualnya menjadi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, pembebasan pembayaran oleh pihak Bandara Soekarno Hatta dilaksanakan sekira bulan Mei 2018 dan Saksi DAHLIYAH telah menitipkan dana nya kepada Terdakwa sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi warna Kuning (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2019, Terdakwa kembali mengajak bekerjasama mengenai pemberian dana talangan kepada warga Kp. Rawa Jati, pada saat itu Saksi DAHLIYAH dijanjikan keuntungan sehingga Saksi DAHLIYAH tertarik untuk menitipkan dana nya kembali kepada Terdakwa secara bertahap dan Saksi DAHLIYAH buat catatan dalam buku kecil milik Saksi DAHLIYAH untuk dibuatkan kwitansi secara global berwarna Biru senilai total Rp379.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi DAHLIYAH mulai menagih uang hasil pembebasan tanah milik warga Kp. Rawa Jati yang sudah dibeli oleh Saksi DAHLIYAH kepada Terdakwa namun Terdakwa beralih bahwa para warga tersebut telah kabur atau melarikan diri sehingga Saksi DAHLIYAH berinisiatif untuk mencari tahu sendiri berdasarkan data pembelian tanah yang Saksi DAHLIYAH dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian, berdasarkan keterangan dari para warga tersebut bahwa para warga hanya meminjam uang saja dan bukan menjual tanahnya kepada Terdakwa dan uang pinjaman tersebut telah para warga kembalikan kepada Terdakwa berikut bunganya dan para warga pun tidak merasa menerima uang senilai yang tertera pada kwitansi yang Saksi DAHLIYAH tunjukkan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi DAHLIYAH mengalami kerugian dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban DAHLIYAH mengalami kerugian materiil sekira Rp. 544.500.000 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Yeyen Binti Baharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bermula sekira pada akhir tahun 2017 Saksi mendapatkan informasi dari warga Kp. Rawa Jati bahwa Terdakwa dapat memberikan pinjaman uang kepada Saksi dan oleh karena itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan pinjaman uang tersebut tanpa jaminan;
  - Bahwa Saksi telah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) saat Saksi mendapatkan uang hasil pembebasan tanah oleh PT. Angkasa Pura II sekira bulan Oktober 2019;
  - Bahwa selanjutnya Saksi MULYADI selaku mantan suami dari Saksi DAHLIYAH datang ke rumah Saksi untuk mengkonfirmasi terkait tanah yang Saksi jual kepada Saksi DALIYAH melalui perantara yaitu Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang ditunjukkan oleh Saksi MULYADI tersebut namun saat Saksi melihat kwitansi tersebut Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah menjual sebidang tanah kepada Saksi DAHLIYAH melalui Terdakwa dan tanda-tangan pada kwitansi tersebut bukan merupakan tanda-tangan Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah ditawarkan untuk menjual tanah kepada Terdakwa pada saat Saksi akan meminjam uang kepada Terdakwa sekira pada akhir tahun 2017 dengan alasan bahwa pinjaman uang Saksi senilai dengan ukuran tanah yang dimiliki oleh Saksi yaitu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi menolak untuk menjual tanah miliknya tersebut dan hanya ingin meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi Suparman Bin Saip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bermula sekira pada akhir tahun 2017 Saksi mendapatkan informasi dari warga Kp. Rawa Jati bahwa Terdakwa dapat memberikan pinjaman uang kepada Saksi dan oleh karena itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan pinjaman uang tersebut tanpa jaminan;

- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saat Saksi mendapatkan uang hasil pembebasan tanah oleh PT. Angkasa Pura II pada pertengahan tahun 2018;
  - Bahwa selanjutnya Saksi MULYADI selaku mantan suami dari Saksi DAHLIAH datang ke rumah Saksi untuk mengkonfirmasi terkait tanah yang Saksi jual kepada Saksi DAHLIAH melalui perantara yaitu Terdakwa sesuai dengan kwitansi yang ditunjukkan oleh Saksi MULYADI tersebut namun saat Saksi melihat kwitansi tersebut Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah menjual sebidang tanah kepada Saksi DAHLIAH melalui Terdakwa dan tanda-tangan pada kwitansi tersebut benar adalah tanda-tangan Saksi;
  - Bahwa kwitansi dengan pinjaman uang antara Saksi dan Terdakwa yang telah ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai 6000 (enam ribu) tersebut hanya Terdakwa yang memegang kwitansi pinjaman uang tetapi Saksi tidak memegang kwitansi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Sutrisno Bin Alm Asmijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bermula sekira pada akhir tahun 2017 Saksi bersama adik iparnya yaitu Saksi EMIN datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian Terdakwa bersedia meminjamkan uang kepada Saksi tanpa ada jaminan namun Terdakwa memotong pinjaman Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai uang jalan untuk mengambil pinjaman kepada bos Terdakwa sehingga Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang pinjaman tersebut telah Saksi kembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) saat Saksi mendapatkan uang hasil pembebasan tanah oleh PT. Angkasa Pura II pada bulan Juni 2018;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi FITRI bahwa uang yang Saksi dapatkan hasil dari pinjaman kepada Terdakwa tersebut

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Saksi DAHLIYAH dan Saksi DAHLIYAH mengkonfirmasi terkait tanah yang dijual oleh Saksi kepada Saksi DAHLIYAH melalui perantaranya yaitu Terdakwa dan Saksi merasa dirinya tidak pernah menjual tanah kepada siapapun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Emin Binti Alm Miang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pada akhir tahun 2017 Saksi SUTRISNO bersama Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian Terdakwa bersedia meminjamkan uang kepada Saksi SUTRISNO tanpa ada jaminan namun Terdakwa memotong pinjaman Saksi SUTRISNO senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai uang jalan untuk mengambil pinjaman kepada bos Terdakwa sehingga Saksi SUTRISNO hanya menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pinjaman tersebut telah Saksi SUTRISNO kembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) saat Saksi SUTRISNO mendapatkan uang hasil pembebasan tanah oleh PT. Angkasa Pura II pada bulan Juni 2018;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUTRISNO mendapatkan informasi dari Saksi FITRI bahwa uang yang Saksi SUTRISNO dapatkan hasil dari pinjaman kepada Terdakwa tersebut berasal dari Saksi DAHLIYAH dan Saksi DAHLIYAH mengkonfirmasi terkait tanah yang dijual oleh Saksi SUTRISNO kepada Saksi DAHLIYAH melalui perantaranya yaitu Terdakwa dan Saksi SUTRISNO merasa dirinya tidak pernah menjual tanah kepada siapapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dalam bulan November 2017 bertempat di rumah Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI yang terletak di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi DAHLIYAH agar mau menjadi pemodal bagi

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang tinggal di Kampung Rawa Jati, dikarenakan di sekitar wilayah tersebut banyak masyarakat yang akan menjual lahan miliknya dengan luas bervariasi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi DAHLIYAH akan memperoleh keuntungan yang besar, karena rata-rata masyarakat akan menjual tanahnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter persegi, namun karena di sekitar wilayah Kampung Rawa jati tersebut akan dibebaskan untuk perluasan Bandara Soekarno Hatta maka nilai jualnya menjadi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan apabila Saksi DAHLIYAH berminat menjadi pemodal, maka Terdakwa harus diberikan kepercayaan sebagai perantara untuk proses jual beli tanah dari masyarakat tersebut, dan atas penjelasan dari Terdakwa tersebut maka Saksi DAHLIYAH menjadi percaya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa kembali menemui Saksi DAHLIYAH, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa mengajak kerjasama untuk pemberian dana talangan kepada warga Kampung Rawa Jati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan Saksi DAHLIYAH keuntungan mulai dari 100 % (satu kembali dua), 70 % (satu kembali 17) dan 50 % (satu kembali 15) sehingga Saksi DAHLIYAH menjadi tertarik atas tawaran sehingga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menerima uang disertai pemberian kwitansi kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah diberi kesempatan mengajukan Saksi yang meringankan, namun pada hari persidangan yang telah ditentukan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kwitansi tanggal 23 Desember 2017 atas nama SAMBOJA menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 30 Januari 2018 atas nama SUHERLAN menjual tanah seluas 20 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 18 Desember 2017 atas nama MAMUN EFENDI menjual tanah seluas 20 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp8.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp12.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 23 Februari 2018 atas nama PERNI menjual tanah seluas 15 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp6.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 29 November 2017 atas nama EMIN menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 = Rp4.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 4 Desember 2017 atas nama YEYEN BT BHRUDIN menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 5 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 4 Desember 2017 atas nama YUSUF HUNGUN menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati : Rp4.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- kwitansi tanggal tanggal 5 Februari 2018 atas nama MUHAMAD RIFANI menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 5 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 5 Februari 2018 atas nama BHRUDIN menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000 + Rp4.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 12 Desember 2017 atas nama SAMSURI menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 7 Februari 2018 atas nama NANIH menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 5 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 4 Desember 2017 MISAR menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 5 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 21 Desember 2017 atas nama JARKASIH menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 29 November 2017 atas nama SEROH menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Kwitansi pada tanggal 5 Februari 2018 dan 7 Februari 2018 atas nama SARMILA menjual tanah seluas 15 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp6.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 23 Februari 2018 atas nama ALPIAH SETIAWATI menjual tanah seluas 25 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp8.000.000,00 + Rp2.000.000 = Rp10.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2018 atas nama ENO menjual tanah seluas 20 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp8.000.000,00 = Rp8.000.000,00 Ket: Sisa 10 m<sup>2</sup> Rp4.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 28 November 2017 atas nama EMI/ SUTRISNO menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 = Rp4.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 07 Maret 2018 atas nama WAHYUDIN untuk pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 dengan perjanjian akan dikembalikan dgn sejumlah Rp30.000.000,00 dengan tempo setelah pembayaran gusuran;
- Kwitansi tanggal 19 Maret 2018 atas nama RENI untuk pinjaman gusuran dengan perjanjian Rp20.000.000,00 kembali Rp40.000.000,00 Apabila sudah pembayaran gusuran nanti;
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) keterangan: Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang;
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) keterangan: Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang.
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp124.500.000,00 (Seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) keterangan: Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang;
- 7 (Tujuh) Lembar Surat pernyataan atas nama RENI SAPITRI, EMIN, ALPIAH SETIAWATI, NANIH, PERNI, SUTRISNO, AMINAH;
- 3 (Tiga) Lembar Foto Bukti Penyerahan uang dan penandatanganan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Saksi-saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dalam bulan November 2017 bertempat di rumah Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Terdakwa mendatangi rumah Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI agar mau menjadi pemodal bagi masyarakat yang tinggal di Kampung Rawa Jati, dikarenakan di sekitar wilayah tersebut banyak masyarakat yang akan menjual lahan miliknya dengan luas bervariasi, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI akan memperoleh keuntungan yang besar, karena rata-rata masyarakat akan menjual tanahnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter persegi, namun karena di sekitar wilayah Kampung Rawa jati tersebut akan dibebaskan untuk perluasan Bandara Soekarno Hatta maka nilai jualnya menjadi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, kemudian Terdakwa juga menjelaskan apabila Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI berminat menjadi pemodal, maka Terdakwa harus diberikan kepercayaan sebagai perantara untuk proses jual beli tanah dari masyarakat tersebut, dan atas penjelasan dari Terdakwa tersebut maka Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI menjadi percaya;
2. Bahwa benar Saksi DALIYAH binti (Alm) MARZUKI percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang yang bisa dipercaya dan memiliki tanggung jawab penuh dalam proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, sehingga Saksi DAHLIYAH menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi warna Kuning (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
3. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa kembali menemui Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa mengajak

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama untuk pemberian dana talangan kepada warga Kampung Rawa Jati, selanjutnya Terdakwa menjanjikan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI keuntungan mulai dari 100 % (satu kembali dua), 70 % (satu kembali 17) dan 50 % (satu kembali 15) sehingga Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI menjadi tertarik atas tawaran sehingga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap, dan Saksi DAHLIYAH buat catatan dalam buku kecil milik Saksi DAHLIYAH untuk dibuatkan kwitansi secara global berwarna Biru senilai total Rp379.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);

4. Bahwa benar kemudian Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah bervariasi, penyerahan dilakukan secara tunai di rumah Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI terletak di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan setiap kali Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI menyerahkan uang, Terdakwa memberikan kwitansi (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp379.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas, Terdakwa meminjamkan uang tersebut kepada pihak lain dengan rincian:
  - Kepada sdr. Bambang.S sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan Telah dikembalikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
  - Kepada sdr. GISAN sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sisa bayar sejumlah Rp39.000.000,00 (berikut bunga);
  - Kepada sdr. SAROH sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan telah lunas dibayar kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Kepada sdr. SALBANI / MUDOR sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan sisa bayar sejumlah Rp12.000.000,00;
  - Kepada sdr. USMAN sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan telah dibayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian meminjam kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sisa bayar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada sdr. ASMA sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah dibayarkan lunas kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Kepada Saksi SUPARMAN sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan belum lunas;
6. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk jual beli tanah sebagaimana telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI, akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI tidak pernah diberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan kepadanya dari Terdakwa;
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI mengalami kerugian sejumlah Rp544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana” halaman 78, dijelaskan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yaitu Surni Binti Alm Ineh, yang dalam persidangan identitas Terdakwa telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan selama proses persidangan perkara ini Terdakwa mampu mengikutinya dengan baik dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sedang dipersidangan tidak didapatkan alasan-alasan Pemaaf, alasan Pembena dan hapusnya kesalahan, sehingga kepada Terdakwa dapat dibebani tanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur “barangsiapa” tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu uraian dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud” adalah perbuatan tersebut dikehendaki dan diinsafi oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan “*Willen en weten*” (MvT);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanda "*Wederrechtelijk*", maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain, dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian "melawan hukum" dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi, melawan hukum memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (vide Buku Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, karangan S.R. SIANTURI, SH, halaman 622);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. (vide Buku Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, karangan S.R. SIANTURI, SH, halaman 625);

Menimbang, bahwa Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum perbuatan yang dilakukan pelaku juga bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, dalam bulan November 2017 bertempat di rumah Saksi DAHLIAH Binti (Alm) MARZUKI di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Terdakwa mendatangi rumah Saksi DAHLIAH Binti (Alm) MARZUKI, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi DAHLIAH Binti (Alm) MARZUKI agar mau menjadi pemodal bagi masyarakat yang tinggal di Kampung Rawa Jati, dikarenakan di sekitar wilayah tersebut banyak masyarakat yang akan menjual lahan miliknya dengan luas bervariasi, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi DAHLIAH Binti (Alm) MARZUKI akan memperoleh keuntungan yang besar, karena rata-rata masyarakat akan menjual tanahnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter persegi, namun karena di sekitar wilayah Kampung Rawa jati tersebut akan dibebaskan untuk perluasan Bandara Soekarno Hatta maka nilai jualnya menjadi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, kemudian Terdakwa juga menjelaskan apabila Saksi DAHLIAH Binti (Alm) MARZUKI berminat menjadi pemodal, maka Terdakwa

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan kepercayaan sebagai perantara untuk proses jual beli tanah dari masyarakat tersebut, dan atas penjelasan dari Terdakwa tersebut maka Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI menjadi percaya;

Menimbang, bahwa benar Saksi DALIYAH binti (Alm) MARZUKI percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang yang bisa dipercaya dan memiliki tanggung jawab penuh dalam proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa, sehingga Saksi DAHLIYAH menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi warna Kuning (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);

Menimbang, bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa kembali menemui Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa mengajak kerjasama untuk pemberian dana talangan kepada warga Kampung Rawa Jati, selanjutnya Terdakwa menjanjikan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI keuntungan mulai dari 100 % (satu kembali dua), 70 % (satu kembali 17) dan 50 % (satu kembali 15) sehingga Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI menjadi tertarik atas tawaran sehingga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap, dan Saksi DAHLIYAH buat catatan dalam buku kecil milik Saksi DAHLIYAH untuk dibuatkan kwitansi secara global berwarna Biru senilai total Rp379.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah bervariasi, penyerahan dilakukan secara tunai di rumah Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI terletak di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan setiap kali Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI menyerahkan uang, Terdakwa memberikan kwitansi (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp379.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas, Terdakwa meminjamkan uang tersebut kepada pihak lain dengan rincian:

- Kepada sdr. Bambang.S sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan Telah dikembalikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada sdr. GISAN sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sisa bayar sejumlah Rp39.000.000,00 (berikut bunga);
- Kepada sdr. SAROH sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan telah lunas dibayar kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kepada sdr. SALBANI / MUDOR sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan sisa bayar sejumlah Rp12.000.000,00;
- Kepada sdr. USMAN sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan telah dibayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian meminjam kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sisa bayar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Kepada sdr. ASMA sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah dibayarkan lunas kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Kepada Saksi SUPARMAN sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan belum lunas;

Menimbang, bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk jual beli tanah sebagaimana telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI, akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI tidak pernah diberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan kepadanya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI mengalami kerugian sejumlah Rp544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar kemudian Saksi DAHLIYAH Binti (Alm) MARZUKI menyerahkan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah bervariasi, penyerahan dilakukan secara tunai di rumah Saksi DAHLIAH Binti (Alm) MARZUKI terletak di Kampung Benda Baru RT 001 RW 006 Desa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan setiap kali Saksi DAHLIAH Binti (Alm) MARZUKI menyerahkan uang, Terdakwa memberikan kwitansi (sebagaimana terlampir dalam barang bukti);

Menimbang, bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk jual beli tanah sebagaimana telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi DAHLIAH Binti (Alm) MARZUKI, akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Saksi DAHLIAH Binti (Alm) MARZUKI tidak pernah diberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan kepadanya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 3 (tiga) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur Barang Siapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar menyatakan Terdakwa SURNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa SURNI dari segala tuntutan hukum, menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 378 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sehingga Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut”, lagi pula dalam permohonannya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Kwitansi tanggal 23 Desember 2017 atas nama SAMBOJA menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp}4.000.000,00 + \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$ ;
- Kwitansi tanggal 30 Januari 2018 atas nama SUHERLAN menjual tanah seluas  $20 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp}4.000.000,00 + \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$ ;
- Kwitansi tanggal 18 Desember 2017 atas nama MAMUN EFENDI menjual tanah seluas  $20 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp}8.000.000,00 + \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ ;
- Kwitansi tanggal 23 Februari 2018 atas nama PERNI menjual tanah seluas  $15 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp}6.000.000,00 + \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$ ;
- Kwitansi tanggal 29 November 2017 atas nama EMIN menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$ ;
- Kwitansi tanggal 4 Desember 2017 atas nama YEYEN BT BAHKUDIN menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp}4.000.000,00 + \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$ ;
- Kwitansi tanggal 4 Desember 2017 atas nama YUSUF HUNGUN menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati :  $\text{Rp}4.000.000,00 + \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$ ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwitansi tanggal tanggal 5 Februari 2018 atas nama MUHAMAD RIFANI menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 5 Februari 2018 atas nama BAHRUDIN menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp4.000.000 Rp4.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 12 Desember 2017 atas nama SAMSURI menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 7 Februari 2018 atas nama NANIH menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 4 Desember 2017 MISAR menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 21 Desember 2017 atas nama JARKASIH menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 29 November 2017 atas nama SEROH menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi pada tanggal 5 Februari 2018 dan 7 Februari 2018 atas nama SARMILA menjual tanah seluas  $15 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp6.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 23 Februari 2018 atas nama ALPIAH SETIAWATI menjual tanah seluas  $25 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp8.000.000,00 + Rp2.000.000 = Rp10.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2018 atas nama ENO menjual tanah seluas  $20 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp8.000.000,00 = Rp8.000.000,00 Ket: Sisa  $10 \text{ m}^2$  Rp4.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 28 November 2017 atas nama EMI/ SUTRISNO menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2$  harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 = Rp4.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 07 Maret 2018 atas nama WAHYUDIN untuk pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 dengan perjanjian akan dikembalikan dgn sejumlah Rp30.000.000,00 dengan tempo setelah pembayaran gusuran;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 19 Maret 2018 atas nama RENI untuk pinjaman gusuran dengan perjanjian Rp20.000.000,00 kembali Rp40.000.000,00 Apabila sudah pembayaran gusuran nanti;
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) keterangan: Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang;
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) keterangan: Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang.
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp124.500.000,00 (Seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) keterangan: Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang;
- 7 (Tujuh) Lembar Surat pernyataan atas nama RENI SAPITRI, EMIN, ALPIAH SETIAWATI, NANIH, PERNI, SUTRISNO, AMINAH;
- 3 (Tiga) Lembar Foto Bukti Penyerahan uang dan penandatanganan Kwitansi;

yang masih diperlukan Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa merugikan saksi korban sejumlah Rp. 544.500.000 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang membutuhkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surni Binti Alm Ineh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kwitansi tanggal 23 Desember 2017 atas nama SAMBOJA menjual tanah seluas  $10 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp}4.000.000,00 + \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$ ;
  - Kwitansi tanggal 30 Januari 2018 atas nama SUHERLAN menjual tanah seluas  $20 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp}4.000.000,00 + \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$ ;
  - Kwitansi tanggal 18 Desember 2017 atas nama MAMUN EFENDI menjual tanah seluas  $20 \text{ m}^2$  harga yang disepakati:  $\text{Rp}8.000.000,00 + \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 23 Februari 2018 atas nama PERNI menjual tanah seluas 15 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp6.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 29 November 2017 atas nama EMIN menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 = Rp4.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 4 Desember 2017 atas nama YEYEN BT BAHRUDIN menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 5 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 4 Desember 2017 atas nama YUSUF HUNGUN menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 10 M<sup>2</sup> harga yang disepakati : Rp4.000.000,00 + Rp.4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- kwitansi tanggal tanggal 5 Februari 2018 atas nama MUHAMAD RIFANI menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> +5 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 5 Februari 2018 atas nama BAHRUDIN menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp.4.000.000 Rp4.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 12 Desember 2017 atas nama SAMSURI menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 7 Februari 2018 atas nama NANIH menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> +5 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 4 Desember 2017 MISAR menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> +5 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 21 Desember 2017 atas nama JARKASIH menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000 ,00;
- Kwitansi tanggal tanggal 29 November 2017 atas nama SEROH menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> + 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 + Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
- 2 (dua) Lembar Kwitansi pada tanggal 5 Februari 2018 dan 7 Februari 2018 atas nama SARMIKA menjual tanah seluas 15 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp6.000.000,00 + Rp2.000.000,00 = Rp8.000.000,00;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 23 Februari 2018 atas nama ALPIAH SETIAWATI menjual tanah seluas 25 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp8.000.000,00 + Rp2.000.000 = Rp10.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2018 atas nama ENO menjual tanah seluas 20 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp8.000.000,00 = Rp8.000.000,00 Ket: Sisa 10 m<sup>2</sup> Rp4.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 28 November 2017 atas nama EMI/ SUTRISNO menjual tanah seluas 10 m<sup>2</sup> harga yang disepakati: Rp4.000.000,00 = Rp4.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 07 Maret 2018 atas nama WAHYUDIN untuk pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 dengan perjanjian akan dikembalikan dgn sejumlah Rp30.000.000,00 dengan tempo setelah pembayaran gusuran;
- Kwitansi tanggal 19 Maret 2018 atas nama RENI untuk pinjaman gusuran dengan perjanjian Rp20.000.000,00 kembali Rp40.000.000,00 Apabila sudah pembayaran gusuran nanti;
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) keterangan: Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang;
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) keterangan: Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang.
- Kwitansi tanggal 16 Januari 2019 atas nama SURNI senilai Rp124.500.000,00 (Seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) keterangan: Setiap orang yang meminjam uang tersebut di Kp. Rawa Jati dengan jaminan apabila gusuran uang tersebut dibayar ke perantara yang bernama SURNI istri dari Bapak ISBARUDIN, dan akan dikembalikan ke Ibu DAHLIA si pemilik uang;
- 7 (Tujuh) Lembar Surat pernyataan atas nama RENI SAPITRI, EMIN, ALPIAH SETIAWATI, NANIH, PERNI, SUTRISNO, AMINAH;
- 3 (Tiga) Lembar Foto Bukti Penyerahan uang dan penandatanganan Kwitansi;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Ismail Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Istianawati, S.H. M.H., R. Aji Suryo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susmiyati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Misael Asarya Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Elly Istianawati, S.H. M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmiyati, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2022/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)